



**STATUS HUKUM ANAK HASIL SEWA RAHIM DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Skripsi



Oleh

Fazalia Putri Salsabila

21901021023

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



**STATUS HUKUM ANAK HASIL SEWA RAHIM DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



21901021023

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

STATUS HUKUM ANAK HASIL SEWA RAHIM DI INDONESIA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATAFazalia Putri Salsabila
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim Di Indonesia. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh munculnya praktik sewa rahim di berbagai negara termasuk Indonesia. Sewa rahim ini diperuntukkan kepada wanita yang tidak bisa mengandung agar dapat memiliki keturunan. Di Indonesia sendiri tidak memperbolehkan adanya sewa rahim, tetapi masih belum ada aturan hukum yang mengatur tentang sewa rahim. Adanya praktik sewa rahim menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum anak, apakah anak tersebut merupakan anak dari orang tua pendonor atau orang tua pengganti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim yang dilakukan di Indonesia berdasarkan hukum perdata ?, 2. Bagaimana status hukum anak hasil dari sewa rahim dalam perspektif hukum perdata ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan klasifikasi data. Selanjutnya yaitu, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis data yang umumnya subjektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian sewa rahim ini batal demi hukum karena syarat obyektif yaitu “sebab yang halal” tidak terpenuhi, karena bertentangan dengan undang-undang maupun kemanusiaan. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 yang menjelaskan mengenai larangan kehamilan diluar cara alamiah.

Sedangkan, status hukum anak hasil dari sewa rahim, jika ditinjau dari hukum perdata, dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu dari status perkawinan ibu pengganti dan dari orang tua pendonor. Dilihat dari status perkawinan ibu pengganti yaitu, jika ibu pengganti terikat dengan perkawinan yang sah, maka anak hasil sewa rahim ini dikatakan anak sah dari orang tua pengganti. Sedangkan jika ibu pengganti tidak terikat dengan perkawinan atau sudah janda, maka anak hasil sewa rahim ini dikatakan sebagai anak luar kawin. Selanjutnya dilihat dari orang tua pendonor, jika orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak hasil dari sewa rahim, maka orang tua pendonor harus mengadopsi anak tersebut dari ibu pengganti / orang tua pengganti.

Kata Kunci : Sewa Rahim, Status Hukum Anak, Keabsahan Perjanjian

SUMMARY

STATUS HUKUM ANAK HASIL SEWA RAHIM DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Fazalia Putri Salsabila
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of the legal status of children born from the uterus in Indonesia. The choice of this theme was motivated by the emergence of the practice of renting a uterus in various countries, including Indonesia. This rental uterus is intended for women who cannot conceive so they can have children. In Indonesia itself, renting a womb is not permitted, but there is still no legal regulation governing renting a uterus. The existence of the practice of renting a uterus raises uncertainty regarding the legal status of a child, whether the child is a child of a donor parent or a surrogate parent.

Based on this background, this thesis raises the following problem formulation: 1. What is the validity of the uterus rental agreement made in Indonesia based on civil law?, 2. What is the legal status of the child resulting from uterine rental in the perspective of civil law? This research is a normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The legal materials used in this study consist of primary legal materials and tertiary legal materials with the collection techniques used, namely library research and data classification. Furthermore, namely, the legal material analysis technique used is qualitative data analysis where the data obtained using data analysis methods are generally subjective.

The results of this study indicate that the validity of the uterus rental agreement is null and void because the objective conditions, namely "halal reasons" are not fulfilled, because it is against the law and humanity. The law in question is the Health Law No. 36 of 2009 and also Government Regulation No. 61 of 2014 which explains the prohibition of pregnancy outside the natural way.

Meanwhile, from the perspective of civil law, the legal status of a child resulting from renting a womb can be seen from 2 perspectives, namely from the marital status of the surrogate mother and from the donor parent. Judging from the marital status of the surrogate mother, that is, if the surrogate mother is bound by a valid marriage, then the child resulting from the rent of the uterus is said to be the legitimate child of the surrogate parent. Meanwhile, if the surrogate mother is not bound by marriage or is already a widow, then the child born from the womb is said to be a child out of wedlock. Furthermore, judging from the donor's parents, if the donor's parents want to have a legal relationship with a child resulting from renting a uterus, then the donor's parents must adopt the child from a surrogate mother/surrogate parent.

Keywords: Surrogate Mother, Legal Status of Children, Agreement Validity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang bergantung kepada orang lain, salah satunya untuk mendapatkan keturunan melalui cara perkawinan. Pada dasarnya menikah bukan hanya untuk menyalurkan hasrat / nafsu satu sama lain, melainkan agar manusia bisa mewujudkan keluarga yang harmonis dan dapat memiliki keturunan dengan cara yang sah. Definisi perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam sebuah pernikahan anak adalah anugerah terindah yang didambakan oleh seluruh pasangan suami istri. Namun, banyak juga pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mempunyai anak, yaitu : kemandulan dari pihak perempuan maupun laki-laki, penyakit berbahaya yang menyebabkan kerusakan pada rahim ataupun bisa juga karena usia yang sudah tua sehingga banyak resiko berbahaya untuk hamil dan melahirkan.

Namun, teknologi zaman sekarang sudah semakin maju, salah satunya di bidang kesehatan. Dalam proses kemajuan teknologi di bidang kedokteran telah ditemukan metode pembuahan diluar rahim atau biasa disebut *In Vitro Fertilization (IVF)*. *In Vitro Fertilization (IVF)* adalah proses terjadinya

pembuahan sperma terhadap sel telur pada suatu cawan petri (di laboratorium), setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplantasikan kembali di rahim wanita atau dikenal sebagai program bayi tabung.¹

Metode bayi tabung ada tujuh cara, yaitu sebagai berikut :

1. Sel sperma pasangan dimasukkan dengan cara disuntik ke dalam sel telur istri.
2. Sel sperma berasal dari pasangan laki-laki, sel telur berasal dari istri kemudian ditanam ke dalam rahim istri.
3. Sel sperma berasal dari penyumbang, sel telur berasal dari istri kemudian ditanam ke dalam rahim istri.
4. Sel sperma berasal dari pasangan laki-laki, sel telur berasal dari penyumbang kemudian ditanam ke dalam rahim istri.
5. Sel sperma berasal dari penyumbang, sel telur berasal dari penyumbang kemudian ditanam ke dalam rahim istri.
6. Sel sperma berasal dari pasangan laki-laki, sel telur berasal dari istri kemudian ditanam ke rahim wanita lain.
7. Sel sperma berasal dari pasangan laki-laki, sel telur berasal dari istri kemudian ditanam ke rahim istri yang lain.²

Pada awalnya, program bayi tabung diharapkan dapat membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan, yang mempunyai masalah

¹ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012) h. 2.

² Wiryawan Permadi et al, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitri*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 1.

kualitas sperma / sel telur buruk ataupun terjadi masalah saat pembuahan sehingga sulit memiliki anak secara alami. Kemudian munculah masalah lain, yaitu sang istri mempunyai penyakit atau kerusakan pada rahim sehingga tidak dapat mengandung. Akhirnya ada perkembangan teknologi dari bayi tabung yang bernama sewa rahim.

Sewa rahim dapat dilakukan dengan cara pembuahan di luar rahim, dimana sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri ditanamkan di rahim wanita lain melalui kesepakatan bahwa wanita tersebut mau mengandung dan melahirkan seorang anak dari pasangan suami istri dan setelah anak yang dikandung itu lahir akan diberikan kepada pasangan suami istri tersebut, kemudian akan diberikan sejumlah uang.

Sewa rahim sudah dikenal di beberapa negara, tetapi ada beberapa negara yang memperbolehkan/melegalkan sewa menyewa rahim ada juga yang tidak memperbolehkannya. Beberapa negara yang memperbolehkan dilakukannya sewa rahim ini antara lain Inggris, India, Australia, dan Thailand, sedangkan negara yang tidak melegalkan sewa rahim antara lain Jerman, Prancis, Switzerland, dan juga Indonesia.

Di Inggris melegalkan *surrogacy* sejak tahun 1985 dan sudah diatur dalam *Surrogacy Arrangements Act 1985* yang sudah diperbarui pada tahun 2008 melalui *The human fertilization and embryologi act*, peraturan tersebut menjelaskan bahwa jika sang ibu pengganti tidak ingin memberikan anak tersebut, maka dilarang memaksanya untuk memberikan. Selain itu di India juga melegalkan sewa rahim ini, bahkan dalam pemerintahan India dibuatkan

visa khusus (visa medis) untuk seseorang yang melakukan sewa rahim. Di India sewa rahim ini sudah memberikan pemasukan sebesar 4 triliun rupiah setiap tahunnya. Ketentuan-ketentuan sewa rahim di India terdapat dalam *Assisted Reproductive Technology Regulation Bill* tahun 2010. Di Australia memperbolehkan untuk melakukan sewa rahim tetapi tidak boleh di dalam negeri, kecuali ada yang rela menyewakan rahimnya tanpa dibayar.

Sedangkan di Jerman tidak melegalkan sewa rahim ini, dalam ketentuan *the embryo protection act* menyatakan bahwa dilarang untuk melakukan pemindahan janin atau inseminasi buatan ke rahim wanita lain. Di Prancis juga tidak memperbolehkan sewa rahim, dalam *Civil Code Prancis* menyatakan bahwa semua kesepakatan atau perjanjian yang mengaitkan kehamilan dikarenakan pihak ketiga adalah batal. Ada juga Switzerland yang tidak memperbolehkan dilakukannya sewa rahim, *surrogacy* dilarang berdasarkan *The federal act on medically assisted reproduction* dan dalam peraturan ini jika ada yang melakukannya akan diberi sanksi tegas berupa hukuman pidana penjara atau denda.³

Di Indonesia sendiri walaupun tidak diperbolehkan melakukan sewa rahim, tetapi ada beberapa kasus sewa rahim yang sudah dilakukan secara diam-diam. Dalam kasus sewa rahim ini terjadi di Papua yang dilakukan dalam lingkup keluarga saja. Dalam artikel yang diunggah oleh detikhealth, seorang aktivis perempuan bernama Agnes Widanti dalam seminar “*Surrogate Mother*

³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yunitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 33

(Ibu Pengganti) Dipandang Dari Sudut Nalar, Moral, dan Legal” mengatakan “Hanya sewa menyewa di dalam lingkup keluarga dan tidak dipermasalahkan. Jadi dalam kasus ini ada seorang tante yang menyewa rahim keponakannya karena tidak bisa memiliki keturunan”.⁴

Hukum mengenai sewa rahim di Indonesia belum dibuat secara resmi dan tegas, tetapi ada beberapa peraturan yang menjelaskan mengenai status hukum anak, yaitu diatur dalam KUHPerdara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan. Adapun pengertian anak sah yang diatur dalam pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 yang berbunyi “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Walaupun sewa rahim prosedurnya dilakukan secara benar dan dapat menghasilkan uang dalam jumlah banyak, akan tetapi program ini sangat tidak etis. Di Indonesia juga belum ada aturan hukum yang pasti dan tegas, maka tidak ada perlindungan hukum / sanksi hukum jika terjadi wanprestasi.

Berdasarkan pembahasan mengenai latar belakang masalah yang dijelaskan, penulis tertarik untuk mengambil skripsi yang berjudul : **“STATUS HUKUM ANAK HASIL SEWA RAHIM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**

⁴ Detikhealth, “Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam Diam”
(<https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>,
Sabtu 05 Juni 2010 pukul 16.50 WIB)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut yaitu :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim yang dilakukan di Indonesia berdasarkan hukum perdata ?
2. Bagaimana status hukum anak hasil dari sewa rahim dalam perspektif hukum perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa rahim yang dilakukan di Indonesia berdasarkan hukum perdata
2. Untuk mengetahui status hukum anak hasil dari sewa rahim dalam perspektif hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis maupun secara teoritis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai status hukum anak hasil dari sewa rahim , dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai sewa rahim ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Yaitu untuk memberikan literatur bacaan dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai hukum sewa rahim di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Yaitu untuk memberikan pedoman ataupun saran bagi pemerintah dalam menangani kasus sewa menyewa rahim di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis sudah mempelajari materi yang berkaitan dengan sewa rahim di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan, yaitu :

Penelitian yang *pertama*, berjudul “STATUS KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” yang disusun oleh Fitri Fuji Astuti Ruslan dari UIN Alauddin Makassar, dalam penelitian ini penulis menemukan persamaan yaitu sama sama membahas tentang aspek hukum sewa rahim di Indonesia, sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang status kewarisan anak hasil dari sewa rahim dan ditinjau dari perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang status hukum / kedudukan hukum anak dan ditinjau dari perspektif hukum perdata.

Penelitian yang *kedua*, berjudul “STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM PERPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” yang disusun oleh Dwi Atikah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang status anak hasil dari sewa rahim, sedangkan perbedaannya yaitu berfokus kepada pendapat

majelis ulama Indonesia dan hukum islam. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada hukum perdata di Indonesia.

Penelitian yang *ketiga*, berjudul “PENGATURAN HAK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM PERJANJIAN *SURROGACY* (SEWA RAHIM)” yang disusun oleh Marwati Arlita dari Universitas Mataram, dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang larangan melakukan sewa rahim di Indonesia, perbedaannya pada pembahasan yang lebih detail mengenai sewa hukum di Ukraina dan Rusi, sedangkan Penelitian ini berfokus kepada status hukum anak hasil sewa rahim di Indonesia,

Berdasarkan pembahasan tentang persamaan dan perbedaan diatas, maka terdapat tabel sebagai berikut :

No.	PROFIL	JUDUL
1	FITRI FUJI ASTUTI RUSLAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR	STATUS KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM (<i>SURROGATE MOTHER</i>) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
	PROBLEMATIKA HUKUM	
	1) Bagaimana hakikat dari penyewaan rahim ? 2) Bagaimana landasan hukum sewa rahim ?	

	<p>3) Bagaimana status kewarisan anak hasil sewa rahim menurut hukum islam ?</p>
	<p style="text-align: center;">INTI PENELITIAN</p>
	<p>1) Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita yang telah disewakan dengan benih laki-laki, lalu wanita itu mengandung sampai melahirkan dan akan diberikan sejumlah uang.</p> <p>2) Landasan hukum sewa rahim diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu UU RI Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawina, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 10 ayat 1, UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 72 huruf (b)</p> <p>3) Status kewarisan anak hasil sewa rahim dalam perspektif hukum islam yaitu digolongkan sebagai anak luar kawin karena anak hasil sewa rahim dilahirkan oleh ibu pengganti yang tidak memiliki hubungan perkawinan, maka status kewarisan hanya kepada ibu yang melahirkannya saja.</p>
	<p style="text-align: center;">HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>
	<p>PERSAMAAN yaitu sama sama membahas tentang aspek hukum sewa rahim di Indonesia.</p>

	PERBEDAAN tentang status kewarisan anak hasil dari sewa rahim dan ditinjau dari perspektif hukum islam.	
No.	PROFIL	JUDUL
2	DWI ATIKAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA	STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM PERPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
	PROBLEMATIKA HUKUM	
	1) Bagaimana status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan kompilasi hukum islam ? 2) Manakah pendapat yang terpilih dari kedua pendapat tersebut ?	
	INTI PENELITIAN	
	1) Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuk, dan akan sulit untuk mengetahui siapakah sebenarnya ibu dari bayi tersebut, juga siapakah nasab dari sang bayi. Menurut kompilasi hukum islam memperbolehkan	

	<p>melakukan penyewaan rahim, dan nasabnya tetap kepada ibu pemilik bibit itu.</p> <p>2) Sewa rahim akan menimbulkan banyak kemudharatan daripada manfaatnya, juga akan menimbulkan problematika baru dalam rumah tangga dan merugikan kedua belah pihak, terutama bayi hasil dari sewa rahim tidak akan terjalin hubungan keibuann.</p>	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN	yaitu membahas tentang status anak hasil dari sewa rahim.
	PERBEDAAN	berfokus kepada pendapat majelis ulama Indonesia dan hukum islam saja.
No.	PROFIL	JUDUL
3	MARWATI ARLITA UNIVERSITAS MATARAM	PENGATURAN HAK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM PERJANJIAN <i>SURROGACY</i> (SEWA RAHIM)
	PROBLEMATIKA HUKUM	
	1) Mengapa praktik sewa rahim tidak dilegalkan di Indonesia?	

	2) Bagaimanakah pengaturan hukum di negara Ukraina dan Rusia terkait praktik sewa rahim ?
	INTI PENELITIAN
	<p>1) Di Indonesia praktik sewa rahim tidak dilegalkan karena dari perspektif agama. Agama islam memandang sewa rahim ini sebagai sesuatu yang haram dan dapat disamakan dengan perbuatan zina. Dalam perspektif agama Kristen memandang sewa rahim ini sebagai merusak kekudusan pernikahan. Pada agama budha sewa rahim ini dipandang sebagai perbuatan yang tidak terpuji. Sedangkan pada agama hindu sewa rahim ini tidak etis serta bertentangan dengan hak dan kedaulatan tuhan. Selain dari aspek agama juga ada dari aspek hak asasi anak yang dimana dapat menghancurkan masa depan anak.</p> <p>2) Di negara ukraina sewa rahim dilegalkan oleh pemerintah dan sudah ada aturan yang jelas mengenai sewa rahim ini. Mereka tidak mengkhawatirkan masalah status anak ini karena sudah diatur dalam kode hukum keluarga. Sedangkan di rusia sewa rahim ini juga dilegalkan karena telah ada aturan yang mengatur sewa rahim, tetapi terdapat aspek negatif jika melakukannya, karena anak yang dilahirkan ibu pengganti merupakan anak dari ibu pengganti itu dan penyerahan anak dilakukan sesuai dengan kehendak ibu pengganti.</p>
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI

	PERSAMAAN yaitu membahas tentang larangan melakukan sewa rahim di Indonesia.
	PERBEDAAN membahas mengenai sewa hukum di luar negeri juga.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
FAZALIA PUTRI SALSABILA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	STATUS HUKUM ANAK HASIL SEWA RAHIM DI INDONESIA DALAM HUKUM PERDATA
PROBLEMATIKA HUKUM	
a. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim yang dilakukan di Indonesia berdasarkan hukum perdata b. Bagaimana status hukum / kedudukan hukum anak hasil dari sewa rahim dalam perspektif hukum perdata ?	
NILAI KEBARUAN	
Pada Skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas tentang status hukum / kedudukan hukum anak hasil dari sewa rahim	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data data penunjang (sekunder).⁵ Penelitian normatif ini menjelaskan tentang status hukum anak hasil dari sewa rahim. Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari beberapa buku, jurnal hukum, artikel, dan juga peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Perundang Undangan (*statute approach*)

Dalam pendekatan perundang-undangan penulis menggunakan beberapa undang-undang sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiyah dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Sumber dari pendekatan ini yaitu dari pandangan dan pendapat yang berkembang dalam hukum, pendekatan konseptual ini juga bertujuan untuk menganalisa isu isu hukum atau bahan hukum dari masalah yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka sumber bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah

⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 67

5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan yang berkaitan dengan apa yang telah dibahas.⁷ Bahan hukum sekunder ini berupa jurnal, buku, artikel, makalah, dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mengambil langkah yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum utama (primer) berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sewa rahim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, artikel dan jurnal ilmiah.
- b. Klasifikasi Data. Setelah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder maka selanjutnya yaitu mengelompokkan hasil dari data data yang sudah didapatkan dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam teknik analisis bahan hukum yang dipakai adalah teknik analisa isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang

⁷ *Ibid*, h. 67

pembahasannya berfokus terhadap informasi tertulis yang ada dalam media massa.

Analisis data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis data yang umumnya subjektif, data-data dalam analisis kualitatif ini diambil dari beberapa sumber dan beberapa metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan atau menggolongkan data dari hasil yang sudah diperoleh, yang akhirnya dapat disimpulkan. Penyajian data yaitu kumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan. Terakhir yaitu kesimpulan, setelah mengumpulkan beberapa data dan menggolongkannya, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan terkait keseluruhan data yang sudah diperoleh.⁸

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis maka penulis membagi menjadi empat bagian dalam penulisan skripsi ini :

- a. BAB I (PENDAHULUAN) : Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁸ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17 No. 33, (Januari-Juni 2018), h. 91

- b. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) : Pada bab II ini akan membahas tentang hukum perkawinan di indonesia, keabsahan perjanjian, sewa menyewa dalam hukum perdata, dan status hukum / kedudukan hukum anak.
- c. BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) : Pada bab III ini akan menjelaskan tentang status hukum anak hasil dari sewa rahim dan aspek hukum sewa rahim di Indonesia.
- d. BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN) : Pada bab IV ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Keabsahan perjanjian sewa rahim ini batal demi hukum karena syarat obyektif yaitu “sebab yang halal” tidak terpenuhi, karena bertentangan dengan undang-undang maupun kemanusiaan. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 yang menjelaskan mengenai larangan kehamilan diluar cara alamiah.
2. Status hukum anak hasil dari sewa rahim, jika ditinjau dari hukum perdata, dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu dari status perkawinan ibu pengganti dan dari orang tua pendonor :
 - a. Dilihat dari status perkawinan ibu pengganti :
 - 1) Jika ibu pengganti terikat dengan perkawinan yang sah, maka anak hasil sewa rahim ini dikatakan anak sah dari orang tua pengganti.
 - 2) Jika ibu pengganti tidak terikat dengan perkawinan atau sudah janda, maka anak hasil sewa rahim ini dikatakan sebagai anak luar kawin.
 - b. Dilihat dari orang tua pendonor :
 - 1) Jika orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak hasil dari sewa rahim, maka orang tua pendonor

harus mengadopsi anak tersebut dari ibu pengganti / orang tua pengganti.

B. Saran

1. Seyogyanya pemerintah membuat peraturan atau undang-undang mengenai sewa rahim yang berisikan sanksi atau larangan jika memang di Indonesia tidak memperbolehkan adanya sewa rahim. Dengan adanya peraturan ini maka diharapkan masyarakat mengetahui mengenai adanya larangan sewa rahim di Indonesia.
2. Seyogyanya masyarakat tidak melakukan sewa rahim ini baik secara diam-diam maupun terang terangan, karena di Indonesia sendiri masih tidak ada payung hukumnya, jadi jika melakukan sewa rahim maka tidak ada perlindungan dari hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Alumni: Bandung, 1982).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Bryan A. Ganner, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (St. Paul: West Thomson, 2004).
- C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, termasuk asas-asas hukum perdata. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012).
- Endy Muhammad Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018).
- France Winddance Twine, *Outsourcing the Womb Race, Class, and Gestational Surrogacy in a Global Market*, (New York and London: Routledge Taylor and Francis Group, 2011).
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet 56, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Mandar Maju, Bandung: 2007).
- Komariah, "Hukum perdata", UMM Press, (Malang, 2005).
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Muhammad Amirudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinan Grafika, 1996).
- Prof. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990).
- Rahayu Hertini, *Aspek Hukum Bisnis*, (Citra Mentari, 2014).

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yunitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, 1987).

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987).

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Wirjono Prodjodikoro, Azaz-Azaz *Hukum Perjanjian*, (Mazdar Madju: Bandung, 2000).

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Alumni, 1981).

Wiryawan Permadi et al, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitri*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Staatsblad 1917 Nomor 129

Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiyah

Jurnal

Adinda Akhsanal Viqria, *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Vol 1 No 4, (Desember, 2021).

Aditya Wiguna Sanjaya, *Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Jurnal Rechtsens, Vol 5 No 02, (Desember, 2016).

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018).

Dewi Astika Tandirerung, “Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) Di Indonesia”, Jurnal Amanna Gappa Vol 26 No. 1 (Maret 2018).

Fajar Bayu Setiawan, dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Kedudukan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Private Law Edisi 01, (Maret-Juni 2013).

M. Muhtarom, *Asas Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Vol. 26 No 1, (Mei, 2014).

Muhammad Ali Hanafiah Selian, *Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata dan Islam*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2017).

Muhammad Fakhtur Rizqi Amin, *Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Vol 26 No 5, (Februari: 2020).

Ni Wayan Manik Prayustini dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata*, Universitas Udayana

Nur Ina Az Zahra*, Charoline Christy Hutapea, Syarifah Lisa Andriati, *Hak Waris Surrogate Mother Dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Aspek Perdata*, Vol 7 No 1, (Oktober:2022).

Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati , “Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Islam Ditinjau Dari Hadis”, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 14 No. 2 (Juli- Desember 2017).

Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Juni, 2016).

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, (Yogyakarta, 2014).

Sari, Indah. *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 Nomor (1) Tahun 2014.

Zahrowati, *Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Vol 1, Issue 2, (September: 2017).

Internet

Detikhealth, “Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam Diam”
(<https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>, Sabtu 05 Juni 2010, pukul 16.50 WIB)

